

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai diatur melalui Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 42 Tahun 2016. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Binjai.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021- 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai bertanggungjawab terhadap urusan komunikasi dan informatika yang difokuskan untuk mewujudkan visi pemerintah kota Binjai Tahun 2021- 2026 yaitu mewujudkan **“Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**, pada misi pertama yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, melayani dan profesional”, dengan tujuan mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat serta memiliki sasaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah kota Binjai.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penyebaran informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta statistik dan persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Saat ini perkembangan dunia terkait dengan Komunikasi dan Informatika atau lebih familiar orang menyebut dunia TIK (teknologi, informasi dan komunikasi) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga aktivitas pemerintah dalam silus birokrasi dan pelayanan publik pun harus menyesuaikan.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebenarnya telah didorong pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, yang mengamanatkan setiap Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi

dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional. Pelayanan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (e-government) diharapkan dapat mendukung tugas fungsi Pemerintahan kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah (*Government to Citizen, Government to Employee, Government to Government*).

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021- 2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA, RKPD yang sekaligus dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan TIK selama kurun waktu 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai nomor 33);

16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus sebagai acuan kesesuaian dalam menetapkan program/kegiatan, sasaran strategis sekaligus dapat menjadi pedoman bagi arah kebijakan keuangan selama 5 tahun.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota binjai Tahun 2021- 2026.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh OPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021-2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Komunikasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Binjai

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BINJAI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi
Komunikasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Binjai

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo dan
Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera
Utara

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
KajianLingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BINJAI

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Binjai


Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai diatur melalui Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 42 Tahun 2016.

- Tugas Pokok :
Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian dan Tugas Pembantuan.
- Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Program
 - c. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi Publik, membawahi:
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 3. Kepala Seksi Telekomunikasi Publik

- d. Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika, membawahi:
 - 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Jaringan
 - 2. Kepala Seksi Aplikasi dan Database
 - 3. Kepala Seksi Keamanan Informasi
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai didukung oleh 15 orang PNS.

- **Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan di bidang komunikasi, informatika, serta bidang statistik dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki SDM sebanyak 15 orang PNS, 11 PTT dan 6 Tenaga Pendamping terdiri dari:

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021

NO	Uraian	P	L	JUMLAH PEGAWAI
1	Pegawai Negeri Sipil	7	12	19
2	Pegawai Tidak Tetap	5	6	11
3	Tenaga Pendamping	3	4	7
Jumlah				36

Sumber: Diskominfo Kota Binjai 2021

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai sesuai dengan Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DIV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
				1		14	4		19

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Tidak Tetap dan Pendamping sesuai Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021

Jumlah PTT dan Tenaga Pendamping Menurut Pendidikan									
SD	SMP	SMA	DI	DIII	DiV	S-1	S-2	S-3	Jumlah
		3		1		13			17

Tabel 2.4

**Jumlah Pegawai Tidak Tetap dan Pendamping sesuai Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021**

Jumlah PNS Menurut Golongan/Kepangkatan																					
Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV				Jumlah		
A	B	C	D	JL H	A	B	C	D	JL H	A	B	C	D	JL H	A	B	C	D		JL H	
										3	2	7	5	17	1		1			2	19

Selain SDM, sumber daya lain yang dapat memberi nilai tambah adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Diskominfo Kota Binjai
Tahun 2021**

NO	JENIS PERANGKAT	KONDISI		JUMLAH	SATUAN
		BAIK	RUSAK		
A	Alat Angkutan Darat Bermotor				
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	V		2	Unit
2	Sepeda Motor	V		8	Unit
B	Alat Ukur				
	Global Positioning System	V		1	Unit
	Scanner	V		2	Unit
	Termometer Standard	V		1	Unit
	Air Conditioning Unit	V		3	Unit
C	ALAT KANTOR				
	Mesin Absen (Time Recorder)			2	Unit
	Lemari Besi			9	Unit
	Rak Besi/Metal			8	Unit
	Filling Besi/Metal			9	Unit
	Band Kas			1	Unit
	Lemari Kayu			1	Unit
	Papan Visuil			2	Unit
	Alat Penghancur Kertas			4	Unit
D	ALAT RUMAH TANGGA				

	Meja Besi/Metal			1	Unit
	Meja Kayu/Rotan			3	Unit
	Kursi Besi/Metal			26	Unit
	Meja Rapat			2	Unit
	Meja Reseption			2	Unit
	Kursi Rapat			9	Unit
	Kursi tamu			2	Unit
	Sofa			2	Unit
	Karpet/Permadani			2	Unit
	Jam Mekanis			2	Unit
	Mesin Penghisap Debu			2	Unit
	Lemari Es			1	Unit
	AC Split			10	Unit
	Exhause Fan			7	Unit
	Cold Room Storage			1	Unit
	Alat Dapur Lainnya			2	Unit
	Oven Listrik			1	Unit
	Televisi			10	Unit
	Sound System			1	Unit
	Mic Confrence			1	Unit
	Camera Video			9	Unit
	Camera Film			3	Unit
	Tangga Aluminium			1	Unit
	Dispenser			6	Unit
	Coffe Maker			1	Unit
	Handy Cam			1	Unit
	Alat Rumah Tangga Lainnya			1	Unit
	Kain Gorden			6	Unit
E	PERALATAN KOMPUTER				
	Local Area Network			1	Unit
	P.C Unit			8	Unit
	Lap Top			24	Unit
	Hard Disk			7	Unit
	Keyboard			1	Unit
	Printer			16	Unit
	Monitor			3	Unit
	Peralatan personal Komputer Lain-lain			2	Unit
	Sever			3	Unit
	Router			2	Unit
	Peralatan Jaringan Lain-lain			2	Unit
F	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT				
	Meja Kerja Pejabat Eselon II			1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon III			6	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV			19	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II			1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			3	Unit
	Kursi Kerja pejabat Eselon IV			10	Unit

G	ALAT STUDIO				
	Camera + Attachment			6	Unit
	Proyektor + Attachment			2	Unit
	Microphone Connector Box			2	Unit
	UPS			12	Unit
	Terminal Board			1	Unit
	Video Monitor			1	Unit
	Tripod Camera			1	Unit
	Lensa Camera			1	Unit
	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain			1	Unit
	Peralatan Studio Video dan Film A Lain-lain			1	Unit
H	ALAT KOMUNIKASI				
	Telephone (PABX)			1	Unit
	Handy Talky			10	Unit
	Handphone			2	Unit
	Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain			6	Unit
I	PERALATAN PEMANCAR				
	Switcher/Menara Antena Lain-lain			1	Unit
	Swicher/Patch Panel			2	Unit
J	ALAT KEDOKTERAN DAN LABORATORIUM				
	Instrument Table			1	Unit
	Refrigerator			1	Unit
	TV Monitor			1	Unit
	Power Suply			2	Unit
	Timer			2	Unit
	Exhause Fan			2	Unit
	Alat Crimp Tester			1	Unit
	Personal Komputer			13	Unit
	Kabel Listrik			1	Unit
	Software Cont Off-line Computer				
K	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN				
	Teropong			1	Unit
L	ALAT-ALAT BESAR				
	Tower Crane			1	Unit
	Alat Penarik Jaring			1	Unit

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Binjai juga Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/12/2011 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008). Selain itu, Kinerja Dinas Kominfo juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Binjai**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	SPM Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo No.27/PER/M.KOMINFO/12/2011)																		
	I. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional																		
	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional/daerah melalui:																		
	a. Media Massa																		
	- Surat Kabar				51	51	51	51	51	51	51	41	41	41					
	- Radio				5	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
	- Televisi				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	b. Media baru				17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	22	22

	seperti website (online)																		
	c. Melalui media tradisional seperti: Pertunjukkan rakyat				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d. Media interpersonal seperti: saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	e. Media luar ruang seperti : bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho				Ad a														
	II. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat																		
	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan			Perse ntase KIM yang terbe ntuk dan terbin a di tingka t kelur ahan	-	4	5	5	7	-	4	5	5	5	-				
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah Daerah Kab/Kota				17	18	19	20	21	17	18	19	20	21	17	18	19	20	21
	Persentase informasi publik yang disediakan Pemerintah			Prose ntase badan publi	75 %	80 %	85 %	87 %	88 %	75 %	79 %	86 %	87 %	88 %					

	Daerah			k lingk up Pemer intah Kota binjai yang meny ampai kan infor masi publi k sesua i denga n UU Nomo r 14 Tahu n 2008															
	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik Pemerintah Daerah																		
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
	Persentase penyelenggaraan layanan publik, kegiatan, kelembagaan di lingkungan Pemda Kab/Kota menggunakan domain resmi instansi			Perse ntase websi te unit kerja yang aktif dan meng gunak an domai n	0-	5 %	10 %	25 %	45 %	0	5 %	15 %	30 %	40 %					

				Binjai kota														
	Pengelolaan e-government di lingkup Pemda Kab/Kota																	
	Indeks PeGI Kab/Kota																	
2	IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)																	
	Bidang Statistik																	
	a. Buku “Binjai Dalam Angka”				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Buku “PDRB”				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persandian																	
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandidalam komunikasi Perangkat Daerah				0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %								
3	IKU Diskominfo Kota Binjai																	
	Persentase aplikasi pemerintahan yang digunakan OPD untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)																	
	Prosentase OPD yang terkoneksi dengan Kominfo																	
	Prosentase tindaklanjut laporan atas layanan pengaduan masyarakat online sesuai waktu yang ditetapkan				75 %	80 %	85 %	87 %	90 %	74 %	79 %	83 %	85 %					

	Nilai Hasil Evaluasi AKIP																		
	Indeks Kepuasan pelayanan internal																		

Tabel 2.4.**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai**

Urusan Komunikasi dan Informasi	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio capaian pada tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	Rp 833.395.796	Rp 1.005.595.796	Rp 879.200.000	Rp 842.800.000	Rp 2.109.287.213	Rp 805.976.925	Rp 950.650.000	Rp 865.650.000	Rp 835.004.000	Rp 1.518.070.251	97%	95%	98%	99%	69%	Rp 995.070.235	91%
Belanja Langsung	4.592.244.000	Rp 6.241.534.160	Rp 6.607.390.750	Rp 3.207.492.791	Rp 4.025.468.116	Rp 3.342.960.363	Rp 4.319.185.008	Rp 5.414.325.002	Rp 2.971.147.179	Rp 1.572.736.291	77,33%	72,78%	81,94%	92,63%	39,06%	Rp 3.524.070.769	73%
	Rp 5.425.639.796	Rp 7.247.129.956	Rp 7.486.590.750	Rp 4.050.292.791	Rp 6.134.755.329	Rp 4.148.937.288	Rp 5.269.835.008	Rp 6.279.975.002	Rp 3.806.151.179	Rp 3.090.806.542	87,02%	83,66%	90,20%	95,85%	53,79%	Rp 4.519.141.004	

*2021 per Oktober 2021

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

Dalam melaksanakan tugasnya untuk lima tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menghadapi baik tantangan maupun peluang sebagai berikut:

Tantangan:

1. Distribusi Sistem Aplikasi dalam menerapkan e-government
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota secara terintegrasi
3. Jaminan Keamanan Sistem TIK
4. Kesenjangan Kemampuan TIK Masyarakat.
5. Legalitas terkait regulasi Sistem TIK

Peluang:

1. Lembaga maupun institusi pendidikan di Kota Binjai yang bergerak di bidang TIK
2. Regulasi/peraturan yang mengatur pengembangan TK, Informatika (telematika), jasa pos dan telekomunikasi, Open Source
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK
4. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM
5. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
6. Penyelenggaraan statistic sektoral
7. Penerapan fungsi GPR (*Government Public Relations*)
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Pemerintah Kota Binjai pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi. Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

Kondisi atau gambaran umum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

Tabel 3.1.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Binjai

NO	BIDANG	PERMASALAHAN	
1	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	a	Masih kurang diberdayakan kelompok informasi masyarakat
		b	PPID yang telah terbentuk dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung terwujudnya keterbukaan informasi sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008
		c	Masih belum meratanya pelayanan informasi kepada masyarakat
2	BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA	a	Belum semua unit kerja memiliki jalur konektivitas
		b	Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
		c	Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap alat teknologi informasi
		d	Terbatasnya tenaga teknis bidang IT

	e	Data center yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam melayani penyimpanan data digital bagi OPD yang berada dalam jaringan intranet yang <i>merupakan common data base system</i> informasi bagi semua entitas
	f	Masih banyak unit kerja yang belum memanfaatkan secara maksimal ketersediaan sub domain binjaikota.go.id
	g	<i>Bandwidht</i> internet terpusat yang dikelola oleh Diskominfo besarnya belum memadai
	h	Belum ada jalur backup jaringan internet di Kantor Pemerintah Kota Binjai
	i	Infrastruktur jaringan belum menerapkan mekanisme <i>firewall</i> dan <i>proxy server</i> untuk memberikan keamanan akses internet
	j	Keamanan infrastruktur baru ditetapkan secara terbatas

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2021- 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

1. **MAJU** bermakna bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta

masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.

- 3. RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan Visi **MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS** dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Untuk menunjang visi diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai berperan pada misi ke 1 yaitu :

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien. Melayani dan Profesional”.

Program Kerja yang mendukung :

- Program Aplikasi Informatika
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Diskominfo Provinsi Sumatera Utara

3.3.1 Renstra Kementerian Komunikasidan Informatika 2020-2024

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang lebih baik, akuntabel dan komprehensif. Diperlukan upaya menganalisis dan menyesuaikan dengan Resntra Kementerian, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan melihat faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang juga menjadi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Koa Binjai adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Karena memperoleh informasi

meupakan hak Azasi manusia (HAM) bagi setiap public atau warga masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 f, yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut diatas, maka Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar publik untuk memperoleh informasi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan informasi maka Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, khususnya OPD Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan berbagai program, strategi, arah kebijakan dan kegiatan secara tepat, responsif dan adaktif sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.

Namun yang menjadi permasalahan utama Pemerintah dan Provinsi serta Kab/Kota adalah bagaimana menyediakan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel, pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana (infrstruktur) teknologi informasi yang memadai, kemampuan atau kompetensi SDM aparatur yang handal, terampil dan memiliki komitmen untuk mengembangkan TIK kesiapan masyarakat untuk menerima perkembangan teknologi informasi yang lebih canggih, dan yang paling mendasar keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk itu diperlukan komitmen Pemerintah terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Binjai, khususnya menyangkut penyediaan sarana dan prasarana (infrstruktur) teknologi informasi yang menjadi kendala utama. Selain itu, perlunya memantapkan pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor. Selanjutnya, bagaimana mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan akan dapat menjadi stimulus dan kekuatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai dalam peningkatan TIK mewujudkan Kota Binjai menjadi *Kota yang Maju, Berbudaya dan Religius*.

3.3.2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu 2019-2023

Setelah terpilih pada tahun 2018 maka Gubernur Sumatera Utara telah merumuskan visi misinya, yaitu :

Visi : " Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

Misi :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Sesuai visi misi Gubernur Sumatera Utara di atas maka Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 2019 -2023 :

Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Sasaran :

- Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Meningkatkan peneglolaan Aplikasi

- Penyelenggaraan Statistik Sektor di lingkungan Provinsi
- Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

3.3.3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai 2021-2026

Untuk menunjang visi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai berperan pada misi ke 1 yaitu :

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien. Melayani dan Profesional”.

Program Kerja yang mendukung :

- **Program Aplikasi Informatika**
- **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Pada misi ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai menunjang Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan

Mewujudkan Pelayanan Birokrasi Khususnya Perijinan Yang Efektif Dan Efisien Bagi Masyarakat

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Binjai serta RPJMD Kota Binjai 2021- 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu;

- a. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Diskominfo merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
- b. Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Binjai kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai.
- c. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan Penataan ruang tersebut diselenggarakan dengan melakukan berbagai kegiatan antara lain pengaturan, pembinaan dan melakukan berbagai kegiatan antara lain pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Terkait kegiatan pengaturan dalam penyelenggaraan penataan ruang, seluruh pemerintah daerah di Kota Binjai telah merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berkaitan dengan RT/RW Kota Binjai, Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil peran dalam memberikan pelayanan umum telah membangun dan mengembangkan Konsep Smart City sebagai sebuah Kota yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan Informasi Kota atau "Information City" dengan mengimplementasikan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi secara menyeluruh dan digunakan untuk berbagai pelayanan yang dapat diberikan oleh sistem kota melalui Pemerintahannya, selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengambil peran struktur ruang jaringan telekomunikasi yang merupakan rencana struktur pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam bidang TIK 5 (lima) tahun mendatang. Perwujudan E-Government di Kota Binjaigunamewujudkan Kota Binjai sebagai *smart city* (Kota Pintar) sampa tahun 2018 telah mengaplikasikan berbagai sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang urusan pelayanan seperti :

1. eMusrenbang yang merupakan aplikasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari kepling hingga pemerintah kota. Aplikasi ini juga sebagai website musyawarah dan berkenaan yang berfungsi menampung usulan-usulan masyarakat Kota Binjai;
2. eRA yang merupakan aplikasi penyusunan perencanaan dan anggaran dimana memuat semua informasi program, kegiatan, indikator kerja, dan sasaran kegiatan;
3. eDokter yang merupakan aplikasi system pendaftaran pasien pada RSUD yang juga berfungsi sebagai pembuatan janji rawat jalan pada rumah sakit di Binjai;
4. ePerizinan yang merupakan aplikasi pengajuan perizinan berbasis online masyarakat;
5. PPDB (PenerimaanPesertaDidikBaru) merupakan aplikasi seleksi penerimaan siswa SMP berbasis online;

6. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) merupakan website untuk mendokumentasikan laporan hukum pada bagian hukum di kota Binjai;
7. eMasyarakat yang merupakan aplikasi mobile dimanawarga Binjai dapat melaporkan semua permasalahan secara online;
8. eTKD merupakan aplikasi yang berisi laporan kinerja ASN;
9. eSDM merupakan aplikasi yang berisi laporan system informasi kepegawaian;
10. eAbsensi merupakan aplikasi absensi pegawai;
11. eTourism merupakan aplikasi yang berisi data wisata KotaBinjai;
12. eUMKM merupakan aplikasi yang berisi laporan rekapitulasi UMKM danproduk UMKM kota Binjai;
13. ePMKS merupakan aplikasi yang berisi laporan rekapitulasi masyarakat kurang sejahtera di Kota Binjai;
14. eKPU merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memvalidasi data DPT Kota Binjai;
15. eTrans Binjai merupakan aplikasi yang berfungsi memberikan informasi halte dan trayek bus Trans Binjai.
16. eKliping merupakan aplikasi yang menyajikan berita baru, tercepat, dan terpercaya seputar Kota Binjai;
17. eSSH merupakan aplikasi penyusunan Standard Satuan Harga yang berlaku bag iPemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan, dalam perencanaan penganggaran dan pembangunan di Kota Binjai;
18. ePajak merupakan aplikasi kerjasama Pemerintah Kota (PEMKO) Binjai bekerjasama dengan PT. BNI yang berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat layanan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sehingga dapat meminimalisir wajib pajak untuk data kekantor pajak sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya para wajib pajak dalam membayar pajak.
19. ePBB merupakan aplikasi hasil kerjasama Pemerintah Kota (PEMKO) Binjai dengan Bank SUMUT yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk mendapatkan informasi seputar PBB.Dengan adanyae PBB wajib pajak bisa melihat tagihan dan status pembayaran pajak bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara langsung dan online melalui *smartphone*.

Tabel 3.4.1

Aplikasi E-Government Kota Binjai Tahun 2017 s.d 2021

NO	NAMA APLIKASI	TAHUN									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		W	M	W	M	W	M	W	M	W	M
1	eMusrenbang	√		√		√		√		√	
2	ePerencanaan	√		√		√		√		√	
3	eBudgeting	√		√		√		√		√	
4	eTataKelolaKeuangan					√		√		√	
5	eAccounting					√		√		√	
6	ePerizinan	√		√		√		√		√	
7	eDokter	√		√		√		√		√	
8	eMasyarakat	√		√		√		√		√	
9	PPBD Online	√		√		√		√		√	
10	eSDM					√		√		√	
11	eTKD					√		√		√	
12	eWarung	√		√		√		√		√	
13	ePajak	√		√		√		√		√	
14	WP Online	√		√		√		√		√	
15	eKliping	√		√		√		√		√	
16	eSSH	√		√		√		√		√	
17	ePBB	√		√		√		√		√	
18	JDIH	√		√		√		√		√	
19	eOffice					√	√	√	√	√	√
20	eUMKM					√		√		√	

21	eKoperasi					√		√		√	
22	ePMKS					√	√	√	√	√	√
Jumlah		14	-	14	-	22	2	22	2	22	2

W :Aplikasi Web Based

M : Mobile Aplications

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa keseriusan pemerintah Kota Binjai dalam aplikasi untuke Government Kota Binjai menunjukkan perkembangan yang positif, mulai tahun 2016 ada 14 aplikasi berbasis web dan mulai pada tahun 2018 bertambah menjadi 22 aplikasi yang berbasis web. Untuk Aplikasi berbasis mobile dan pada tahun 2018 menjadi 22 (dua puluh dua) aplikasi dan untuk Tahun 2019 masih tetap dan belum ada permasalahan. Pembangunan aplikasi dimaksud sesuai urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan 5tahun kedepan (2021-2026), Kota Binjai akan terkoneksi dan terintegrasi hingga level pemerintahan daerah terendah akan berjalan lancar dan dinamis, sehingga tidak ada lagi inkoneksitas atau gap information (kesenjangan informasi) antara Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi dan keanekaragaman hayati.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pesat, keberadaannya mulai menjadi bagian dari keseharian masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun

di sisi lain kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat sehingga, masih memunculkan kesenjangan yang semakin bertambah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terkait dengan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, hal ini merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.

Implementasi pemanfaatan teknologi mulai berkembang di Kota Binjai. Namun secara substansif masih banyak berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut:

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
 - a) Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
 - b) Mengoptimalkan penggunaan teknologi sistem informasi dalam mendukung pengembangan Kota Binjai yang maju, berbudaya dan religius.
 - c) Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan laju peningkatan perekonomian. hal ini menunjukkan bahwa Kota Binjai memiliki kemampuan untuk membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya. Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - d) Leadership Kepala Daerah yang kapabel, kreatif dan aspiratif mendorong pengembangan Kota Binjai sebagai kota jasa yang profesional.
2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)
 - a) Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
 - b) Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan.
3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W - O)

- a) Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
 - b) Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)
- a) Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
 - b) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD.

Dalam rangka perwujudan kota yang maju, berbudaya dan religius melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan
2. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Sinkronisasi komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Simplikasi mekanisme dan prosedur komunikasi dan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB IV
TUJUAN SASARAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Binjai yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi. Olehkarenaitu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

Tujuan merupakan penjabaran atau implentasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Binjai sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Binjai, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangk pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKOATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK , layanan informasi publik, tanggapan pengaduan masyarakat, penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD, dan penyusunan peraturan-peraturan terkait Teknologi Informasi dan	Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, akses dan kualitas layanan public, dan meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan Capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Titik Hot Spot di Ruang Publik	53	55	58	60	62
			Jumlah Informasi Publik Yang Terpublikasi	873	1000	1135	1285	1285
			Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	30	37,5	50	62,5	75
			Jumlah Kunjungan Masyarakat di Website Pemerintah Kota Binjai	16425	18250	19345	20075	20805

Komunikasi	Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Berbasis Eelektronik yang Dikelola	10	11	12	13	14
	Jumlah ruang publik yang tercover pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dibagi jumlah ruang publik dikali 100	60%	70%	80%	90%	100%
	Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun (n) dikurang Jumlah aplikasi yang terintegrasi (tahun n-1) dibagi Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun n-1 dikali 100%	50%	60%	70%	80%	90%
	Jumlah peraturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diselesaikan	1	2	3		
	Jumlah OPD yang menggunakan tanda tangan elektronik dibagi jumlah OPD dikali 100	23,81 %	47,62 %	71,43%	85,71 %	100%
	Jumlah Layanan Daftar Informasi Publik yang dipublikasikan dibagi jumlah daftar informasi yang direncanakan dikali 100	50%	60%	70%	80%	90%
	Jumlah informasi yang diupload di website Pemkot Binjai dibagi Jumlah informasi yang direncanakan dikali 100	60%	65%	70%	85%	100%
	Jumlah informasi yang diupload di Website Diskominfo dibagi Jumlah informasi yang direncanakan dikali 100	50%	60%	70%	80%	90%
	Jumlah informasi yang diupload di media sosial Pemkot Binjai dan Diskominfo dibagi Jumlah informasi yang direncanakan dikali 100	30%	50%	60%	70%	90%
	Jumlah data statistik sektoral dibagi jumlah data statistik sektoral yang seharusnya dikali 100	20%	40%	65%	75%	90%
	Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100	50%	60%	70%	80%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Binjai

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih focus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo Kota Binjai, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Renstra Diskominfo Kota Binjai Tahun 2021- 2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Diskominfo dalam mengembant tugas dan kewenangannya. Diskominfo harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mencapai misi ke satu Pemerintah Kota Binjai, maka Strategi dan arah kebijakan yang dibuat dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”			
Misi ke satu: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK , layanan informasi publik, tanggapan pengaduan masyarakat, penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD, dan penyusunan peraturan-peraturan terkait Teknologi Informasi dan	Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, akses dan kualitas layanan public, dan meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan Capaian kinerja dan keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi public	Membuka layanan partisipasi, aspirasi, pengelolaan opini dan pengaduan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
		Menguatkan fungsi PPID dan PPIDP sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi public	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah wawasan OPD tentang UU No 14 tahun 2008 • Mengembangkan layanan publik yang interaktif dan menyentuh kebutuhan

Komunikasi			<p>asyarakat untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik</p>
		<p>Memaksimalkan sumber daya komunikasi publik di daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah KIM yang terbentuk dan terbina • Meningkatkan kemampuan untuk memberdayakan potensi (IT) masyarakat guna memenuhi kebutuhan pendayagunaan media informasi dan komunikasi • Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif
		<p>Memperkuat fungsi statistik di daerah</p>	<p>Menyajikan informasi publik khususnya data statistik sektoral</p>
		<p>Pembuatan Master Plan TIK sebagai pedoman pengembangan TIK di Kota Binjai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dan menyediakan payung hukum yang memperkuat setiap kebijakan IT di daerah termasuk pemenuhan tuntutan transparansi layanan public, peningkatan kualitas SDM bidang IT di OPD dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat • Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap OPD yang membangun aplikasi agar sesuai dengan Roadmap

			pengembangan aplikasi
		Meningkatkan dukungan dan kesadaran OPD terhadap pengembangan IT melalui penyediaan infrastuktur IT	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur TIK, media center, aplikasi pemerintahan dan domain resmi • Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan ke depan dan memenuhi kebutuhan ke depan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik • Meningkatkan SDM bidang IT sesuai tupoksi OPD • Meningkatkan kualitas proses dan output yang dihasilkan oleh integrasi sarana informasi dan database OPD untuk meningkatkan kinerja OPD • Meningkatkan ketersediaan website resmi OPD • Meningkatkan sistem aplikasi informasi yang terintegrasi • Meningkatkan jumlah ruang publik yang tercakup infrastruktur jaringan TIK
		Memperkuat peran persandian dalam mengamankan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan standar pengamanan informasi sesuai ISO 27001 • Meningkatkan jumlah OPD yang menggunakan tanda

			tangan elektronik
		Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dokumen perencanaan yang tepat sasaran • Meningkatkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Diskominfo Kota Binjai, maka perlu disusun program dan kegiatan untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara permasalahan dan program kegiatan Diskominfo Kota Binjai dalam kurun waktu tahun 2021- 2026, dalam dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Diskominfo Kota Binjai Tahun 2021- 2026**

TUJUAN SASARAN	Kode	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja, Rujukan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		UNIT KERJA
							2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TUJUAN : Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TIK, layanan informasi publik, tanggap darurat pengaduan		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2.16.01	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 3.920.369.568		Rp4.677.184.351		Rp 4.240.271.725		Rp 4.509.882.594		Rp 4.836.277.897		Rp 4.869.729.013		Rp21.795.523.17.930	
2.16.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99.357.800		103.332.112		107.465.396		111.764.012		116.234.573		120.883.956		120.883.956		186

<p>n masyarakat, penggunaan Tanda Tangan elektronik pada OPD, dan penyusunan peraturan-peraturan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>SASARAN :</p> <p>Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis TIK, akses dan kualitas layanan publik, dan meningkatnya implementasi pengembangan sistem pelaporan dan Capaian kinerja</p>	2.16.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Dokumen	2	93.783.000	2	97.534.320	2	101.435.693	2	105.493.121	2	109.712.845	2	114.101.359	1	512.347.492	DISKOMINFO
	2.16.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	5.574.800	1	5.797.792	1	6.029.704	1	6.270.892	1	6.521.728	1	6.782.597	6	30.455.784	DISKOMINFO
	2.16.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.282.411.963		2.373.708.442		2.468.656.779		2.567.403.050		2.670.099.172		2.776.903.139		12.469.083.373	
	2.16.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	2.198.554.163	1	2.286.496.330	1	2.377.956.183	1	2.473.074.430	1	2.571.997.407	1	2.674.877.303	6	12.010.958.409	DISKOMINFO
	2.16.1.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tahun	1	78.606.500	1	81.750.760	1	85.020.790	1	88.421.622	1	91.958.487	1	95.636.826	6	429.436.499	DISKOMINFO
	2.16.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun	Dokumen	1	5.251.300	1	5.461.352	1	5.679.806	1	5.906.998	1	6.143.278	1	6.389.009	6	28.688.466	DISKOMINFO
	2.16.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				152.556.000		158.658.240		165.004.570		171.604.752		178.468.942		185.607.700		833.431.262	

rja dan keuangan	2.16 .1.2. 05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	-	1	85.000.000	0	-	0	-	1	105.000.000	-	-	2	190.000.000	DISKOMINFO
	2.16 .1.2. 05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tahun	1	152.556.000	1	158.658.240	1	165.004.570	1	171.604.752	1	178.468.942	1	185.607.700	6	826.292.504	DISKOMINFO
	2.16 .1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				629.353.000	854.527.120	680.708.205	807.936.533	736.253.994	865.704.154	-	3.838.229.012						
	2.16 .1.2. 06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	1	25.000.000	1	26.000.000	1	27.040.000	1	28.121.600	1	29.246.464	1	30.416.323	6	136.577.923	DISKOMINFO
	2.16 .1.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	-	1	200.000.000	0	-	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	3	400.000.000	DISKOMINFO
	2.16 .1.2. 06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Tahun	1	124.346.600	1	129.320.464	1	134.493.283	1	139.873.014	1	145.467.934	1	151.286.652	6	679.320.012	DISKOMINFO
	2.16 .1.2. 06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Cetakan dan Pengecetakan	Tahun	1	50.222.100	1	52.230.984	1	54.320.223	1	56.493.032	1	58.752.754	1	61.102.864	6	274.369.203	DISKOMINFO
	2.16 .1.2. 06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tahun	1	9.360.000	1	9.734.400	1	10.123.776	1	10.528.727	1	10.949.876	1	11.387.871	6	51.134.774	DISKOMINFO

	Perundang-undangan																	
2.16.1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tahun	1	44.984.300	1	46.783.672	1	48.655.019	1	50.601.220	1	52.625.268	1	54.730.279	6	245.754.490	DISKOMINFO
2.16.1.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercakupnya Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	375.440.000	1	390.457.600	1	406.075.904	1	422.318.940	1	439.211.698	1	456.780.166	6	2.051.072.610	DISKOMINFO
2.5.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	2	400.000.000	-	-	-	-	2	250.000.000	1	-	5	400.000.000	
2.5.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Paket	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	1	150.000.000	-	-	2	250.000.000	DISKOMINFO
2.5.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelur kantor	Paket	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	1	-	3	150.000.000	DISKOMINFO
2.16.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				260.166.805		270.573.477		281.396.416		292.652.273		304.358.364		316.532.698		1.421.321.670	
2.16.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Tahun	1	13.500.000	1	14.040.000	1	14.601.600	1	15.185.664	1	15.793.091	1	16.424.814	6	73.752.078	DISKOMINFO
2.16.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Tahun	1	146.079.705	1	151.922.893	1	157.999.809	1	164.319.801	1	170.892.593	1	177.728.297	6	798.050.505	DISKOMINFO

	Air dan Listrik	Listrik																
2.16.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun	1	100.587.100	1	104.610.584	1	108.795.007	1	113.146.808	1	117.672.680	1	122.379.587	6	549.519.086	DISKONIF
2.16.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496.524.000		516.384.960		537.040.358		558.521.973		580.862.852		604.097.366		2.712.568.657	
2.16.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahun	1	101.490.000	1	105.549.600	1	109.771.584	1	114.162.447	1	118.728.945	1	123.478.103	6	554.451.734	DISKONIF
2.16.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	1	270.000.000	1	280.800.000	1	292.032.000	1	303.713.280	1	315.861.811	1	328.496.284	6	1.475.041.564	DISKONIF
2.16.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	1	125.034.000	1	130.035.360	1	135.236.774	1	140.646.245	1	146.272.095	1	152.122.979	6	683.075.359	DISKONIF
								-					-		-	-	-	
2.16.2	PROGRAM INFORMASI MASI DAN	Jumlah informasi publik			838.968.350		1.097.651.692		1.203.387.760		1.303.423.270		1.367.370.201		1.446.691.009		5.890.122.081	

		KOMUNIKASI PUBLIK	yang terpublikasi																
			Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai																
			Jumlah kunjungan masyarakat di website Pemerintah Kota Binjai																
	2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik yang terpublikasi			838.968.350		1.097.651.692			1.203.387.760		1.303.423.270		1.367.370.201		1.446.691.009		5.890.122.081
	2.16.2.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan Teknis bidang informasi dan komunikasi publik yang tersedia	Dokumen	0	-	1	41.500.000	1	42.000.000	1	43.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	5	181.500.000	DISKONFO
	2.16.2.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase penanganan Opini dan Aspirasi Publik	persen	100%	136.999.900	89%	137.000.000	90%	140.000.000	91%	142.000.000	91,50%	145.000.000	92%	145.000.000	554%	700.999.900	DISKONFO
	2.16.2.2.01.0	Monitoring Inform	Jumlah Doku	Dokumen	0	-	1	50.000.000	1	52.000.000	1	52.500.000	1	53.850.000	1	54.750.000	5	209.250.000	DISKONMIN

3	asi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	men Laporan Monitoring	n									00				0	FO	
2.16 .2.2. 01.0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang ditangani	pe rse n	0	194.999.300	100%	250.000.000	100%	280.000.000	100%	300.000.000	100%	320.000.000	100%	350.000.000	500%	1.374.999.300	DIS KO MIN FO
2.16 .2.2. 01.0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	pe rse n	100%	175.016.000	100%	80.000.000	100%	83.500.000	100%	85.000.000	100%	87.500.000	100%	90.000.000	600%	513.516.000	DIS KO MIN FO
2.16 .2.2. 01.0 6	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Layanan Informasi Publik	ke gia ta n	1	49.999.600	1	42.000.000	1	43.750.000	1	45.000.000	1	47.500.000	1	50.000.000	6	230.749.600	DIS KO MIN FO
2.16 .2.2. 01.0 7	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pers	ke gia ta n	0	-	3	150.000.000	4	200.000.000	6	260.000.000	7	280.000.000	8	290.000.000	28	900.000.000	DIS KO MIN FO
2.16 .2.2. 01.0 8	Kemitraan dengan Pemanngku Kepentingan	Cakupan Kemitraan dengan Pemanngku Kepentingan	Ke gia ta n	1	65.000.000	2	65.000.000	2	68.000.000	2	69.000.000	2	69.500.000	2	70.000.000	11	337.000.000	DIS KO MIN FO
2.16 .2.2. 01.0 9	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase Penanganan Isu yang berdampak	pe rse n	0	-	100%	35.000.000	100%	37.500.000	100%	42000000	100%	43.500.000	100%	55.000.000	500%	169.500.000	DIS KO MIN FO

			negatif terhadap pemerintah daerah															
2.16 .2.2. 01.1 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggara Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik	kegiatan	1	37.000.000	2	60.000.000	2	62.000.000	2	62.500.000	2	65.000.000	2	68.000.000	1	289.500.000	DISKONIF
2.16 .2.2. 01.1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Cakupan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	kegiatan	2	179.953.550	2	187.151.692	2	194.637.760	2	202.423.270	2	210.520.201	2	218.941.009	1	983.107.281	DISKONIF
2.16 .3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah aplikasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang dikelola			2.561.114.651		3.013.559.392		3.130.003.984		3.246.448.576		3.362.893.168		3.497.408.895		15.448.535.498	
		Jumlah titik hotspot di ruang publik																
2.16 .3.2. 01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah				1.583.881.451		1.647.236.864		1.710.592.128		1.773.947.392		Rp 1.837.302.656		Rp 1.910.794.762		8.626.452.597	

		h Kabup aten/K ota																
2.16 .3.2. 01.0 2	Penata laksana an dan Penga wasan Nama Domai n dan Sub Domai n dalam Penyel en ggaraa n Pemer intahan Daera h Kabup aten /Kota	Penata laksana an dan Penga wasan Nama Domai n dan Sub Domai n dalam Penyel enggar aan Pemer intaha n Daera h Kabup aten /Kota	Ta hu n	1	83.8 81.6 00	1	87.23 6.864	1	90.5 92.1 28	1	93.9 47.3 92	1	97.3 02.6 56	1	101. 194. 762	6	456.8 52.74 6	DIS KO MIN FO
2.16 .3.2. 01.0 3	Penyel enggar aan Sistem Jaringa n Intra Pemer intah Daera h	Tercak upnya Penyel enggar aan Sistem Jaringa n Intra Pemer intah Daera h	Ta hu n	1	1.49 9.99 9.85 1	1	1.560 .000. 000	1	1.62 0.00 0.00 0	1	1.68 0.00 0.00 0	1	1.74 0.00 0.00 0	1	1.80 9.60 0.00 0	6	8.169. 599.8 51	DIS KO MIN FO
2.16 .3.2. 02	Pengel olaan e- govern ment Di Lingku p Pemer intah Daera h Kabup aten/K ota				977. 233. 200		1.366 .322. 528	-	1.41 9.41 1.85 6		1.47 2.50 1.18 4		1.52 5.59 0.51 2		1.58 6.61 4.13 2	-	6.822 .082. 900	
2.16 .3.2. 02.0 3	Pengel olaan Pusat Data Pemer intahan Daera h	Persen tase Pengel olaan Pusat Data Pemer intaha n Daera h	pe rse n	5 0	95.2 45.2 00	5 4	99.05 5.008	5 8	102. 864. 816	6 0	106. 674. 624	62	110. 484. 432	6 5	114. 903. 809	3 4 9	518.7 43.45 7	DIS KO MIN FO
2.16 .3.2. 02.0 4	Pen yelen ggaraa n Sistem Ko mu	Persen tase Pen yelen ggaraa n	pe rse n	-	7 0	150.0 00.00 0	7 2	156. 000. 000	7 4	162. 000. 000	76	168. 000. 000	7 8	174. 720. 000	3 7 0	642.7 20.00 0	DIS KO MIN FO	

	n ikasi Intra Pemerintahan Daerah	Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah																
2.16.3.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	pe rse n	70	674.997.200	73	701.997.088	75	728.996.976	77	755.996.864	79	782.996.752	80	814.316.622	454	3.676.304.750	DIS KO MIN FO
2.16.3.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	pe rse n	-		30	200.000.000	34	208.000.000	36	216.000.000	38	224.000.000	40	232.960.000	178	856.960.000	DIS KO MIN FO
2.16.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	ke gia ta n	1	206.990.800	1	215.270.432	1	223.550.064	1	231.829.696	1	240.109.328	1	249.713.701	6	1.127.354.693	DIS KO MIN FO
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
2.20.2	PROGRAM PENYELANGGARAN	Tersedianya sistem data dan statisti	pe rse n		174.998.900		965.248.867		1.002.056.333		1.040.282.023		1.079.981.044		1.118.004.795		4.300.590.918	

		STATIS TIK SEKTO RAL	k yang terinte grasi															
	2.20 .2.2. 01	Penyel enggar aan Statisti k Sektor al di Lingku p Daera h Kabup aten/K ota				174. 998. 900	965.2 48.86 7	1.00 2.05 6.33 3	1.04 0.28 2.02 3	1.07 9.98 1.04 4	1.11 8.00 4.79 5	4.300 .590. 918						
	2.20 .2.2. 01.0 1	Koordi nasi dan Sinkro nisasi Pengu mpula n, Pengol ahan, Analisi s dan Disemi nasi Data Statisti k Sektor al	Tercak upnya Koordi nasi dan Sinkro nisasi Pengu mpula n, Pengol ahan, Analisi s dan Disemi nasi Data Statisti k Sektor al	ke gia tan	2	174. 998. 900	2 180.2 48.86 7	2 185. 656. 333	2 191. 226. 023	2 196. 962. 804	2 202. 871. 688	1 2 935.0 01.81 1						DIS KO MIN FO
	2.20 .2.2. 01.0 2	Pening katan Kapasi tas SDM Pemer intah Daera h dalam Pening katan Mutu Statisti k Daera h Yang terinte grasi	Jumla h kegiat an Pening katan Kapasi tas SDM Pemer intah Daera h dalam Pening katan Mutu Statisti k Kota Binjai Yang terinte grasi	Ke gia tan	0	-	2 150.0 00.00 0	2 156. 000. 000	2 162. 240. 000	2 168. 729. 600	2 173. 791. 488	1 0 2 4 2 4 %	642.0 31.48 8					DIS KO MIN FO
	2.20 .2.2. 01.0 3	Memb angun Metada Statisti k Sektor al	Persen tase tercak upnya pemb guna n Metada Statisti	pe rse n	0	-	8 0 % 200.0 00.00 0	8 0 % 208. 000. 000	8 0 % 216. 320. 000	90 % 224. 972. 800	9 5 % 233. 971. 712	4 2 5 5 % 858.2 91.71 2						DIS KO MIN FO

			k Sektor al																
2.20 .2.2. 01.0 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase Tercakupnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Person	0	-	90%	100.000.000	90%	104.000.000	90%	108.160.000	90%	112.486.400	90%	116.985.856	450%	429.145.856		DISKONFO
2.20 .2.2. 01.0 5	Pengembangan Infrastruktur	Persentase Pengembangan Infrastruktur	person	0	-	80%	200.000.000	80%	208.000.000	80%	216.320.000	90%	224.972.800	95%	233.971.712	425%	858.291.712		DISKONFO
2.20 .2.2. 01.0 6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Persentase Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	person	0	-	80%	135.000.000	80%	140.400.000	80%	146.016.000	80%	Rp 151.856.640	80%	156.412.339	400%	577.828.339		DISKONFO
2.21	PROGRAM PENYELANGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Peringkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Peringkat Daerah	person		-		200.000.000		454.000.000		622.000.000		650.000.000		675.280.000		1.951.280.000		
2.21 .2.2. 01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase penanganan keamanan informasi pemerintah daerah Kota Binjai Berbas			-		200.000.000		454.000.000		472.000.000		494.000.000		513.280.000		1.639.280.000		

			is elektronik dan non elektronik															
2.21 .2.2. 01.0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota	Ditetapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kota Binjai	Do kumen	0		1	100.000.000	-		-		-		-	1	100.000.000		DISKOMINFO
2.21 .2.2. 01.0 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kota Binjai	kegiatan	0	-	1	100.000.000	1	104.000.000	1	108.000.000	1	Rp 116.000.000	100%	5	Rp 120.640.000	432.640.000	DISKOMINFO
2.21 .2.2. 01.0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik'	Persenapanan keamanan informasi pemerintah daerah kota Binjai Berbasis elektronik dan non elektronik	persen	0	-	-	400.000.000	4	200.000.000	4	208.000.000	44	Rp 216.000.000	45	171	Rp 224.640.000	632.640.000	DISKOMINFO

2.21 .2.2. 01.0 4	Penye diaan Layana n Keama nan Inform asi Pemer intah Daera h Kabup aten/K ota	Tersed ianya Layana n Keman an Inform asi Pemer intah Daera h Kota Binjai	pe rse n	0	-	-	4 0	150. 000. 000	4 3	156. 000. 000	45	Rp 162. 000. 000	4 8	Rp 168. 000. 000	1 7 6	474.0 00.00 0	DIS KO MIN FO
2.21 .2.2. 02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar perangkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	-		150. 000. 000		156. 000. 000		162. 000. 000	-	312.0 00.00 0	
2.21 .2.2. 02.0 1	Operas ionalis asi Jaring Komon ikasi Sandi Pemer intah Daera h Kabup aten/K ota	Terop erasio nalnya jaring komon ikasi sandi Pemer intah Daera h Kota Binjai	pe rse n	0	-	-	-	-	3 0	150. 000. 000	35	156. 000. 000	4 0	162. 000. 000	1 0 5	312.0 00.00 0	DIS KO MIN FO
					7.49 5.45 1.46 9	9.953 .644. 302	-	10.0 29.7 19.8 01		10.7 22.0 36.4 63		11.2 96.5 22.3 10		11.6 07.1 13.7 12		49.38 6.046 .426	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI

Perencanaan strategis Diskominfo Kota Binjai tahun 2021-2026 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Diskominfo. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Diskominfo Kota Binjai dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Diskominfo Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Diskominfo Kota Binjai
Yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2021- 2026**

INDIKATOR KINERJA KUNCI	Kondisi Kinerja Pada Swala (RPJMD) (2020)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Titik Hot Spot di Ruang Publik	50	53	55	58	60	62	62
Jumlah Informasi Publik Yang Terpublikasi	633	873	1000	1135	1285	1285	1285
Persentase OPD yang terintegrasi dengan website Pemerintah Kota Binjai	20	30	37,5	50	62,5	75	75
Jumlah Kunjungan Masyarakat di Website Pemerintah Kota Binjai	12775	16425	18250	19345	20075	20805	20805
Jumlah Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Berbasis Eelektronik yang Dikelola	8	10	11	12	13	14	14

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Kominfo Kota Binjai tahun 2021-2026 merupakan rencana/tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebagai apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat informasi Kota Binjai yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.